

PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KOTA SIBOLGA TAHUN 2021-2026

I. UMUM

RPJMD Kota Sibolga merupakan dokumen perencanaan Kota Sibolga untuk periode 5 tahun yang dimaksudkan untuk memberikan arahan sekaligus menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan di Kota Sibolga dalam menyelenggarakan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategis, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

RPJMD digunakan sebagai pedoman penyusunan dokumen perencanaan perangkat Daerah dan penyusunan RKPD serta digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 264 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan peraturan Daerah.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, perlu membentuk peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Daerah Kota Sibolga Tahun 2021-2026